



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAHARUDDIN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31190311710800  
Jabatan : Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT  
Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Pabaeng, 7 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu Prov Sulteng

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-17 Manado** tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Dandenspom XIII/2 Nomor: BP-03/A-03/III/ 2024 tanggal 04 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 22/Om selalu Papera Nomor: Kep/12/IV/2023 tanggal 8 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/15/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/16-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/16-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/16-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/IV/2024 tanggal 29 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Kaharuddin NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711 /Rks.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 11 Juli 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/0144/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;

2. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/147/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;

3. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/181/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado tersebut Danyonif 711/Rks memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonif 711/Rks Nomor: B/169/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. Surat Danyonif 711/Rks Nomor: B/174/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

3. Surat Danyonif 711/Rks Nomor: B/293/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa atau tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peradilan militer, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga di Yonif 711/Rks Kipan C yang beralamat di Yonif 711/Rks yang beralamamkan di Jln. Emy Saelan Kota Palu Prov Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif 711/Rks dengan pangkat Pratu NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711/Rks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2023 telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks yang beralamat di Jl Emy Saelan Kota Palu Prov Sulawesi Tengah, tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 711/Rks;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, para bintanga/tamtama remaja Kiban Yonif 711/Rks termasuk Terdakwa melaksanakan apel malam yang diambil oleh oleh Danton Morse Kiban a.n Letda Inf I Nengah Wijana, setelah melaksanakan apel malam, dibagi untuk jaga serambi di barak remaja Kiban yang akan dimulai pada pukul 22.00 Wita dan dimaknu serah terima antara jaga kamar yang saat itu dijabat oleh Prada Rendi, Terdakwa tidak ada di barak remaja sehingga Prada Rendi melaporkan kepada Praka Andri Sugianto (Saksi-2) selaku yang tertua di barak bintanga/tamtama remaja Kiban, kemudian atas laporan Prada Rendi, Saksi-2 mengajak beberapa anggota remaja untuk mencari Terdakwa di seputaran kantor Kiban termasuk barak-barak bintanga/tamtama remaja yang ada di Mako Yonif 711/Rks namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Saksi-2 melaporkan ke Letda Inf I Nengah Wijana;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di kantor Kiban yang diambil oleh Letda Inf I Nengah Wijana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Letda Inf I Nengah melaporkan kepada Lettu Inf Yudi Ariadi (Dankiban Yonif 711/Rks) selanjutnya Dankiban melaporkan ke Danyonif 711/Rks, atas perintah Danyonif 711/Rks untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surai tentang keberadaannya, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan Terdakwa membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/34/DPO/II/2024 tanggal 20 Januari 2024;

7. Bahwa Sertu Amran Saputra (Saksi-1) dan Praka Andri Sugianto (Saksi-2) tidak mengetahui yang menyebabkan Tersangka pergi meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks dan tidak mengetahui keberadaan Tersangka hingga saat ini;

8. Bahwa dengan demikian, Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Denpom XIII/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 15 Februari 2024 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Sertu Amran Saputra (Saksi-1) dan Pratu Andri Sugianto (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Sertu Amran Saputra (Saksi-1) dan Praka Andri Sugianto (Saksi-2) tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Inabsentia) hal ini sesuai dengan surat dari Danyonif 7111/Rks Nomor: B/293/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut untuk dibaca, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibaca, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

### AMRAN SAPUTRA

Pangkat, NRP : Sertu, 21180094360398  
Jabatan : Bafourir Kiban  
Kesatuan : Yonif 711/Rks Brigif 22/OM  
Tempat, tanggal lahir : Lamaraja, 17 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jin Emy Saelan Kota Palu Prov Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2019 saat Terdakwa baru masuk ke Yonif 711/Rks yang pada saat itu masih berpangkat Prada namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengannya;
2. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira puku. 23.10 WITA, Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di barak remaja kemudian Saksi menanyakan dengan mengatakan "apel malam tadi masih ada" dijawab oleh Praka Andri (Saksi-2) dengan mengatakan "masih ada" dan dikatakan lagi oleh Saksi-2 "saat pengecekan jaga serambi Terdakwa sudah tidak ada" setelah itu Saksi dan Praka Andri (Saksi-2) mencari Terdakwa disepertaran barak remaja dan asrama Mayonif 711/Rks namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 05.45 WITA dilaksanakan apel pengecekan anggota Kiban Yonif 711/Rks oleh Letda Inf I Nengah Wijana (Danton Morse Kiban Yonif 711/Rks) pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian dilaksanakan kegiatan senam aerobik gabungan dengan Kompi Markas Yonif 711/Rks yang diambil oleh Kapten Inf Arnold (Dankima Yonif 711/Rks) setelah selesai apel aerobik Praka Andri (Saksi-2), Praka Ahmad Sobri dan Pratu Supardi diperintahkan oleh Lettu inf Yudi Ariadi (Dankiban Yonif 711/Rks) untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang pernah Terdakwa singgahi yaitu di sekitar Kelurahan Talise kota Palu namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Lettu inf Yudi Ariadi melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 711/Rks

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/PM.III-17/AD/V/2024 dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang pernah Terdakwa singgahi di wilayah kota Palu namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga kesatuan menyatakan sejak tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan saat ini;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ada ijin dari Komandan Satuan;
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan secara berturut turut tanpa ijin TMT 21 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan pada tanggal 12 Februari 2024 yaitu sekitar 54 (lima puluh empat) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun belakangan Saksi baru mengetahui penyebabnya karena orang tua Terdakwa mau bercerai;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Yonif 711/Rks;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi-1 maupun kepada kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Yonif 711/Rks ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yakni Yonif 711/Rks melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang pernah Terdakwa singgahi yaitu di Kei. Talise kota Palu namun Terdakwa tidak ditemukan karena Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Danyonif 711/Rks Nomor R/34/I/2024, tanggal 20 Januari 2024 namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;
12. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang yang menjadi inventaris Kesatuan;
13. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas (Desersi) Kesatuan dalam hal ini Yonif 711/Rks tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan negara dalam keadaan aman;
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 di kesatuan Yonif 711/Rks, Terdakwa loyal kepada atasan maupun kepada sesama rekan rekannya dan selalu melaksanakan perintah namun Terdakwa kepribadiannya tertutup;
15. Bahwa menurut pendapat Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak dapat di

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai TNI-AD, karena tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI AD yang Professional.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

### ANDRI SUGIANTO

Pangkat, NRP : Praka, 31160196820295  
Jabatan : Tayanrat Ru-III Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Tuban (Jatim), 11 Pebruari 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu Prov Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, yaitu sejak Terdakwa masuk di Yonif 711/Rks sebagai Tamtama Remaja dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan kedinasan karena saat ini kami sama-sama bertugas di Yonif 711/Rks;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai dinyatakan Desersi sejak tanggal 21 Desember 2024 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa dapat Saksi-2 jelaskan sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan para remaja di Kesatuan Kiban Yonif 711/Rks termasuk di dalamnya ada Terdakwa melaksanakan apel malam yang diambil oleh Danton Morse Kiban atas nama Letda Inf I Nengah Wijana, setelah pelaksanaan apel malam kemudian dibagi unuk pelaksanaan jaga serambi di barak remaja Kiban Yonif 711/Rks yang akan dimuaii pada pukul 22.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa mendapat giliran jaga serambi pertama yaitu dari pukul 22.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA waktunya serah terima antara jaga kamar yang saat itu dijabat oleh Prada Rendi akan serah terima dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di dalam barak, sehingga dicari oleh Prada Rendi, dan karena tidak ditemukan maka kemudian Prada Rendi melaporkan kepada Saksi selaku yang tertua di barak remaja Kiban, kemudian atas laporan Prada Rendi Saksi mengajak beberapa anggota remaja lainnya untuk mencari Terdakwa diseputaran kantor Kiban Yonif 711/Rks termasuk di barak-barak remaja yang ada di dalam Mako Yonif 711/Rks, namun Terdakwa tidak diketemukan, karena tidak ditemukan maka Saksi melaporkan kepada Letda Inf I Nengah Wijana, dan Saksi diperintahkan untuk mencari lagi Terdakwa diseputaran Mako Yonif 711/Rks, namun Terdakwa tetap tidak

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024  
putusan mahkamah agung nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024  
Saksi disuruh untuk melaksanakan istirahat;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat dilaksanakan apel pagi di kantor Kiban Yonif 711/Rks yang diambil oleh Letda Inf I Nengah Wijana, Terdakwa belum ada karena dari tadi malam sudah pergi dan belum kembali, maka selanjutnya Letda inf I Nengah Wijana melaporkan kepada Dankiban Yonif 711/Rks atas nama Lettu Inf Yudi Ariadi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Danyonif 711/Rks atas nama Letkol Inf Andi Irsan dan atas perintah dari Danyonif 711/Rks agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap belum ditemukan, sehingga sejak tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan sampai akhirnya dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah;
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan secara berturut turut tanpa ijin TMT 21 Desember 2023 sampai dengan kasusnya dilimpahkan pada 12 Februari 2024 yaitu sekitar 54 (lima puluh empat) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara menggunakan apa dan bagaimana cara Terdakwa keluar dari Kesatuan Yonif 711/Rks pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sampai dengan dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh satuan karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang apa permasalahan dari Terdakwa;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam maupun di luar kesatuan yang belum terselesaikan karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Komandan Satuan atau kepada pejabat yang berwenang;
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tersebut tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan;
12. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Yonif 711/Rks ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
13. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD;
14. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar selama Terdakwa meninggalkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Terdakwa melakukan pelanggaran maupun terlibat suatu tindak pidana terhadap masyarakat sehingga melaporkan ke Kesatuan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan dalam hal ini Yonif 711/Rks memerintahkan untuk mencari keberadaan dari Terdakwa diseputaran Kota Palu dan juga ditempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, serta Kesatuan Yonif 711/Rks telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/34/1/2024 tanggal 20 Januari 2024 atas nama Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Kesatuan menyatakan sejak tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan sampai akhirnya Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah;

16. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang yang menjadi inventaris Kesatuan;

17. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Kesatuan tidak dalam melaksanakan penugasan khusus dan Negara dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang melaksanakan tugas operasi;

18. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dalam berdinis cukup baik dan loyal terhadap senior maupun atasan akan tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya pendiam dalam bergaul;

19. Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa masih dapat di pertahankan menjadi anggota TNI-AD, karena seiaama Saksi sama-sama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik Disiplin maupun Pidana, dan perbuatan ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa dan selama ini Terdakwa belum pernah mendapat penghargaan karena prestasinya yang menonjol.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Kaharuddin Pratu NRP 31190311710800 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor: B/293/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup dengan memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 711/Rks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/12/IV/2024 tanggal 8 April 2024, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Kaharuddin NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711 /Rks yang ditandatangani oleh Ws. Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Letda Inf Muhammad Ubaid Muttaqin, S.Tr.(Han) NRP 11200005650597 menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom XIII/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/II/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
7. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD;
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan saat disidang dan diputus pada tanggal 11 Juli 2024 belum kembali ke kesatuan Yonif 711/Rks atau selama kurang lebih 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan orang tua Terdakwa akan bercerai, sehingga Terdakwa mengalami kekecewaan yang sangat mendalam;

10. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya;

12. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterbitkan pada tanggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif R 711/Rks Gorontalo dengan jabatan sebagai Bamin Ton Pimu dan setelah melalui beberapa Pendidikan dan penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonif R 715/MTI dengan pangkat Pratu;
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/12/IV/2024 tanggal 8 April 2024, yang oleh Papera

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi surat keputusan pengadilan yang tidak disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;

- c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD;
- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif R 711/Rks Gorontalo yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190311710800 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 711/Rks sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (griya) yang prang, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan sekarang;
- b. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Kaharuddin NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711 /Rks yang ditandatangani oleh Ws. Pasi-3/Pers Yonif 711/Rks Letda Inf Muhammad Ubaid Muttaqin, S.Tr.(Han) NRP 11200005650597 menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;
- c. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom XIII/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/II/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 11 Juli 2024 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

g. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

h. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas di satuan TNI AD selama kurang lebih 5 (lima) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Yonif 711/Rks yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga perkara ini diputus tanggal 11 Juli 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian **“Dalam waktu damai”**. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian **“Waktu perang”**, yang merupakan lawan kata dari pengertian **“Waktu damai”**;

b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **“Waktu perang”**, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa perluasan pengertian **“Dalam waktu perang”**, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan militer, atau untuk menggerakkan suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 11 Juli 2024 atau selama atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 11 Juli 2024 atau selama atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- b. Bahwa benar tenggang waktu selama 202 (dua ratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan orang tua Terdakwa dalam proses perceraian sehingga Terdakwa mengalami kekecewaan yang mendalam dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, sehingga tidak ada keinginan yang kuat dari Terdakwa untuk kembali berdinasi di lingkungan TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di Kesatuan;
2. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD.

**Menimbang**, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada 11 Juli 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Kaharuddin NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711/Rks.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Kaharuddin**, Pratu NRP 31190311710800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Kaharuddin NRP 31190311710800 jabatan Tabakcuk-2 Ru SLT (NON ATGM) Ton SLT Kiban Kesatuan Yonif 711 /Rks.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis 11 Juli 2024 oleh Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Amriandie, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Adrianus, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275